

Lampiran 1 :

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : [REDACTED]

tentang

[REDACTED]

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a.

[REDACTED]

- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu ditetapkan perubahan sesuai dengan yang dimaksudkan dalam butir a diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 30 Tahun 1990;
b. Nomor 57 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 165/M Tahun 1993;
c. Nomor 61 Tahun 1998, yang telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;
d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :

- a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i 1982;
d. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
e. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
h. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
i. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
j. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
k. Nomor 222/O/1998 tanggal 7 September 1998;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :



- a. Nomor 141/D/O/1989 tanggal 26 Januari 1989;
b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
c. Nomor 416/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Oktober 1997.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III di Jakarta Nomor : 204/Kop.III/N1.1.01/X 1998 tanggal 14 Oktober 1998;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Nopember 1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a.

- 
- a. Program Studi Teknik Informatika (S1) dengan peringkat akreditasi B;
 - b. Program Studi Teknik Komputer (S1) dengan peringkat akreditasi B;
 - c. Program Studi Manajemen Informatika (S1) dengan peringkat akreditasi B;
 - d. Program Studi Komputerisasi Akuntansi (S1) dengan peringkat akreditasi B;
 - e. Program Studi Manajemen Informatika (DIII) dengan status Disamakan;
 - f. Program Studi Komputerisasi Akuntansi (DIII) dengan status Disamakan;
- 

Kedua : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" yang belum diakreditasi oleh BAN-PT diwajibkan menempuh ujian negara (Ujian pengawasan mutu) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0198/U/1987 tanggal 6 April 1987 tentang Ujian Sendiri Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Yang Berstatus Disamakan.

b. Ijazah negara program studi yang belum diakreditasi oleh BAN-PT sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta.

Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989 yang dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Pebruari 1996, maka penetapan kembali status tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 01 Desember 1978

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd


BAMBANG SOEHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



[Signature]
Dra. Merry A. Panjaitan, M.M
NIP 130 239 261